

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas putusan hakim terhadap anak yang mengulangi tindak pidana disebabkan oleh perbedaan orientasi hakim dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak dan ketidakseragaman dalam memperlakukan status pengulangan tindak pidana sebagai faktor pemberat. Hakim memiliki diskresi yang memberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun tidak diikuti dengan pedoman yang jelas terkait pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Hal ini terlihat dari belum adanya perbedaan yang konsisten antara status anak yang sebelumnya dijatuhi tindakan dengan anak yang sebelumnya dijatuhi pidana dalam menentukan keadaan yang memberatkan, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran kasus per kasus. Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan melihat pada kondisi anak dalam lingkungannya dan sebab akibat anak melakukan tindak pidana. Selain itu, juga dilihat kesanggupan orang tua anak dalam mendidik anak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang berisi rekomendasi bagi anak.
2. Urgensi pengaturan pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana menjadi penting karena ketiadaan norma menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya disparitas putusan. Disparitas tersebut pada dasarnya bersumber dari belum adanya kesepahaman hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak yang berorientasi

pada pembinaan belum mampu membedakan secara tegas terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana. Akibatnya hakim menggunakan diskresi tanpa kerangka norma yang jelas. Kondisi ini berdampak pada tidak adanya standar dalam pemberian efek jera serta berpotensi menimbulkan pengulangan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam UU SPPA yang memberikan pedoman pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Diperlukan aturan yang mengatur terkait pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana dan tetap diselaraskan dengan KUHP. Pembentuk undang-undang perlu menambahkan pengaturan khusus dalam UU SPPA mengenai pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Pengaturan ini harus memuat kriteria anak yang mengulangi tindak pidana, batasan pemberatan pidana, serta bentuk pembinaan yang berbeda dari pelaku pertama agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam putusan hakim.
2. Pendekatan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana perlu dibedakan dengan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana. Program pembinaan yang diberikan harus lebih intensif, terarah, dan disesuaikan dengan kondisi anak, agar tujuan pemidanaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam UU SPPA yang secara khusus mengatur pola pemidanaan dengan tetap berbasis pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana sebagai pedoman yang jelas bagi hakim dan aparat penegak hukum.

